LEGAL: Journal of Law
Vol. 5 No. 2, November 2026, 88-110 / ISSN 2829-6672
DOI: *https://doi.org/10.67032/ljl.v5i2.206*

Efektivitas Hukum Terhadap Peran Unit Kamsel Melalui Dikmas Lantas Polres Wajo Sebagai Upaya Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

Martono[1], Muh. Ikramullah[2], Yustiana[3]
[1-2-3]Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap peran Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) melalui kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) Satlantas Polres Wajo dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satlantas Polres Wajo, dokumentasi kegiatan, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas dilakukan melalui penyuluhan tatap muka, simulasi, kampanye digital, pemasangan spanduk, serta kegiatan edukasi di sekolah, jalan raya, dan komunitas masyarakat. Data pelanggaran lalu lintas menunjukkan penurunan dari 1.574 kasus pada 2023 menjadi 1.119 kasus pada 2024, tetapi kembali meningkat menjadi 1.164 kasus pada 2025. Data perbandingan bulanan sebelum dan sesudah kegiatan Dikmas juga menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran. Meskipun demikian, efektivitas kegiatan belum optimal karena belum didukung oleh sistem evaluasi yang terukur untuk memastikan perubahan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan. Efektivitas pelaksanaan Dikmas Lantas dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dikmas Lantas berkontribusi terhadap upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, tetapi perlu diperkuat melalui evaluasi program, perluasan edukasi, dan sinergi dengan penegakan hukum yang konsisten.

Kata kunci: *efektivitas hukum, Unit Kamsel, Dikmas Lantas, kesadaran hukum, pelanggaran lalu lintas*

Abstract

This study aims to analyze the legal effectiveness of the Traffic Safety and Security Unit (Unit Kamsel), through its Public Traffic Education (Dikmas Lantas) initiatives—conducted by the Traffic Unit of the Wajo Police—in reducing traffic violations, and to identify the factors that influence their implementation. The study employs an empirical legal research method, utilizing both statutory and sociological approaches. Data were gathered through interviews with members of the Wajo Police Traffic Unit, documentation of activities, and a literature review, and were subsequently analyzed using a descriptive qualitative approach. The findings indicate that Public Traffic Education (Dikmas Lantas) is delivered through face-to-face outreach, simulations, digital campaigns, banner installations, and educational activities in schools, on public roads, and within community groups. Data on traffic violations show a decline from 1,574 cases in 2023 to 1,119 in 2024, then a rise to 1,164 in 2025. Monthly comparisons before and after the implementation of these educational activities also suggest a downward trend in violations. Nevertheless, the effectiveness of these initiatives remains suboptimal, as there is no measurable evaluation system in place to ensure sustained changes in public awareness and legal compliance. The effectiveness of Public Traffic Education is influenced by factors related to the law itself, law enforcement personnel, facilities and infrastructure, the public, and cultural aspects. The study concludes that while Public Traffic Education contributes to preventive efforts to enhance traffic awareness, it requires further strengthening through program evaluation, expanded educational outreach, and synergy with consistent law enforcement.

Keywords: *legal effectiveness, Traffic Safety and Security Unit (Unit Kamsel), Public Traffic Education (Dikmas Lantas), legal awareness, traffic violations*

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian penting dari sistem transportasi nasional yang berperan strategis dalam menunjang mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta pembangunan nasional. Penyelenggaraan lalu lintas tidak hanya berorientasi pada kelancaran perpindahan orang dan barang, tetapi juga harus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus diarahkan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan bermotor, permasalahan lalu lintas juga semakin kompleks. Permasalahan tersebut antara lain berupa pelanggaran peraturan lalu lintas, kemacetan, dan kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perilaku pengguna jalan, baik yang berkaitan dengan persyaratan pengemudi, kelengkapan kendaraan, penggunaan perlengkapan keselamatan, maupun kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas tidak cukup hanya didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi, tetapi

juga membutuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam perspektif penegakan hukum, tingginya angka pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku manusia, tingkat pemahaman terhadap peraturan, lingkungan sosial, serta konsistensi penegakan hukum. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan penerapan hukum di masyarakat. Dengan demikian, keberadaan peraturan lalu lintas tidak secara otomatis menjamin terciptanya ketertiban apabila tidak didukung oleh aparat yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri tidak hanya meliputi penegakan hukum, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta pembinaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2002). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas perlu mengintegrasikan pendekatan represif, preventif, dan edukatif.

Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas), khususnya Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel). Unit Kamsel memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan permasalahan lalu lintas melalui kegiatan pembinaan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 42 ayat (5), Unit Kamsel bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Ketentuan tersebut mempertegas kedudukan Unit Kamsel sebagai unsur pelaksana fungsi lalu lintas yang bertanggung jawab atas pendidikan dan keselamatan masyarakat.

Salah satu instrumen yang digunakan Unit Kamsel dalam melaksanakan fungsi tersebut adalah Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Secara normatif, pelaksanaan Dikmas Lantas memiliki landasan dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa upaya mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Selain itu, Pasal 208 ayat (2) menegaskan bahwa pembangunan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini, sosialisasi, internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Dikmas Lantas menjadi penting karena kepatuhan masyarakat tidak cukup dibangun hanya melalui pengetahuan tentang larangan dan ancaman sanksi. Kepatuhan juga membutuhkan penerimaan terhadap nilai-nilai keselamatan sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Kelman (1958) menjelaskan bahwa perubahan sikap dan kepatuhan dapat berlangsung melalui tiga proses, yaitu *compliance, identification,* dan *internalization.* Pada tahap *compliance*, seseorang mematuhi aturan karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi. Pada tahap *identification*, kepatuhan muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan hubungan atau memperoleh penerimaan sosial. Sementara itu, tahap *internalization* menunjukkan bahwa kepatuhan didasarkan pada penerimaan nilai sebagai bagian dari keyakinan individu. Dengan demikian, tujuan pendidikan lalu lintas tidak seharusnya berhenti pada kepatuhan yang muncul karena pengawasan petugas, tetapi perlu diarahkan pada terbentuknya kesadaran internal masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas (Kelman, 1958).

Dalam pelaksanaannya, Dikmas Lantas dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan di sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan komunitas kendaraan, simulasi keselamatan, kampanye melalui media digital, serta penyampaian pesan keselamatan di jalan raya. Keberagaman metode tersebut diperlukan agar materi pendidikan dapat menjangkau kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda-beda. Namun, keberhasilan kegiatan edukasi tidak cukup dinilai berdasarkan frekuensi penyuluhan, melainkan perlu dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pengguna jalan.

Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan keselamatan lalu lintas perlu dinilai berdasarkan hasil dan kualitas intervensi. Ismail (2017), melalui penelitian mengenai peran Unit Dikyasa dalam pelaksanaan Dikmas Lantas di Polres Cilacap, menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan preemtif dan preventif untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian Lintang (2023) mengenai optimalisasi Dikmas Lantas di wilayah hukum Polres Garut juga mengidentifikasi pentingnya sosialisasi langsung kepada pelajar serta menunjukkan bahwa kualitas personel, ketegasan petugas, sarana dan prasarana, kondisi organisasi, serta faktor sosial masyarakat memengaruhi pelaksanaan program. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas memerlukan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

Hasil kajian internasional juga menunjukkan bahwa pendidikan keselamatan lalu lintas tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku yang sama pada setiap kelompok sasaran. Akbari (2021), melalui tinjauan sistematis terhadap penelitian mengenai pendidikan pengemudi, menemukan bahwa intervensi pendidikan dapat memperbaiki beberapa indikator perilaku dan menghasilkan penurunan kecil pada pelanggaran tertentu, tetapi belum menunjukkan bukti yang konsisten dalam menurunkan angka kecelakaan dan cedera. Sementara itu, Tirla et al. (2024), melalui tinjauan sistematis dan meta-analisis terhadap 138 penelitian dengan sekitar 97.000 peserta, menunjukkan bahwa efektivitas intervensi pendidikan dan psikologis dipengaruhi oleh jenis intervensi serta perilaku yang menjadi sasaran. Temuan tersebut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan lalu lintas agar kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku yang terukur.

Dalam konteks Kabupaten Wajo, Unit Kamsel Satlantas Polres Wajo telah melaksanakan berbagai program Dikmas Lantas selama periode 2023–2025.

Berdasarkan data Satlantas Polres Wajo, program tersebut meliputi penyuluhan di sekolah, peningkatan pelayanan lalu lintas yang humanis, pemberian edukasi dan teguran kepada pelanggar, serta perluasan kegiatan penyuluhan ke desa-desa dan komunitas kendaraan. Pelaksanaan kegiatan juga menggunakan beberapa metode, antara lain penyuluhan tatap muka, simulasi, kampanye digital, dan pemasangan spanduk. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya institusional untuk memperluas jangkauan pendidikan masyarakat sebagai bagian dari fungsi preventif kepolisian.

Meskipun demikian, data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa upaya pembinaan tersebut masih menghadapi tantangan. Pada 2023 tercatat sebanyak 1.574 pelanggaran, kemudian menurun menjadi 1.119 pelanggaran pada 2024, tetapi kembali meningkat menjadi 1.164 pelanggaran pada 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah pelanggaran belum berlangsung secara konsisten. Di sisi lain, data perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan Dikmas Lantas menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran bulanan pada setiap tahun pengamatan. Kondisi ini memberikan indikasi adanya perubahan positif yang beriringan dengan pelaksanaan kegiatan edukasi, tetapi belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberadaan landasan hukum dan pelaksanaan pendidikan masyarakat dengan kondisi kepatuhan lalu lintas yang masih fluktuatif. Penelitian terdahulu mengenai Dikmas Lantas, seperti Ismail (2017) dan Lintang (2023), lebih menekankan pelaksanaan dan optimalisasi kegiatan pendidikan masyarakat pada kelompok sasaran tertentu, terutama pelajar. Sementara itu, kajian mengenai efektivitas hukum melalui peran Unit Kamsel yang menghubungkan pelaksanaan program, perkembangan angka pelanggaran selama beberapa tahun, dan faktor-faktor efektivitas hukum dalam konteks wilayah Polres Wajo masih perlu dikembangkan. Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi dilakukannya penelitian ini.

Secara khusus, penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk dan pelaksanaan program Dikmas Lantas, tetapi juga menganalisis efektivitas peran Unit Kamsel berdasarkan perubahan data pelanggaran lalu lintas serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas penegakan hukum Soekanto (2014), yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara pelaksanaan fungsi edukatif kepolisian dan upaya membangun kepatuhan hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap peran Unit Kamsel melalui Dikmas Lantas Polres Wajo sebagai upaya menekan angka pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum empiris, khususnya mengenai efektivitas pendidikan masyarakat sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lalu lintas, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Polres Wajo dalam meningkatkan kualitas program pembinaan dan pendidikan keselamatan berlalu lintas.

Konsep Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat dan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kajian hukum, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu peraturan secara formal, tetapi juga mencakup pelaksanaan, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, hukum dikatakan efektif apabila ketentuan yang ditetapkan mampu memengaruhi perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Soekanto (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu:

1. Faktor hukum, yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perilaku masyarakat.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, termasuk profesionalisme, integritas, dan konsistensi aparat.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu berbagai fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan diterapkan, termasuk tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat serta memengaruhi penerimaan terhadap hukum.

Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan hukum merupakan hasil interaksi antara substansi aturan, aparat pelaksana, fasilitas pendukung, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang berkembang. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam penelitian ini dianalisis dengan memperhatikan bagaimana kelima faktor tersebut mendukung atau menghambat pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel Polres Wajo (Soekanto, 2014).

Selain itu, Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum *(legal structure)*, substansi hukum *(legal substance)*, dan budaya hukum *(legal culture)*. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Perspektif tersebut digunakan sebagai teori pendukung untuk memperdalam analisis mengenai hubungan antara kelembagaan kepolisian, peraturan lalu lintas, dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan Dikmas Lantas.

Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum juga dapat dipahami melalui kesesuaian antara hukum tertulis *(law in the books)* dan hukum yang dilaksanakan dalam kenyataan sosial *(law in action)*. Utsman (2009) menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat dalam memahami cara kerja hukum. Dengan demikian, keberhasilan peraturan lalu lintas tidak cukup dinilai berdasarkan kelengkapan ketentuan normatif, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana aturan tersebut dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, efektivitas hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat keberhasilan penerapan ketentuan hukum lalu lintas melalui peran preventif Unit Kamsel dalam kegiatan Dikmas Lantas, yang tercermin dalam pelaksanaan program, peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan pengguna jalan, serta kontribusinya terhadap upaya pengendalian pelanggaran lalu lintas.

Landasan Hukum Lalu Lintas di Indonesia

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, keamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman. Ketentuan tersebut relevan dengan pentingnya penyelenggaraan lalu lintas yang memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Landasan utama pengaturan lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas, termasuk kewajiban pengguna jalan, persyaratan kendaraan, pengemudi, manajemen keselamatan, pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum (Republik Indonesia, 2009).

Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Dikmas Lantas, antara lain:

1. Pasal 105 mengatur kewajiban setiap pengguna jalan untuk berperilaku tertib dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dalam lalu lintas.
2. Pasal 106 mengatur kewajiban pengemudi untuk mematuhi ketentuan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan.
3. Pasal 200 ayat (1)–(3) mengatur tanggung jawab Polri dalam penyelenggaraan keamanan lalu lintas, termasuk pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Pasal 208 ayat (1)–(3) mengatur pembangunan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas melalui pendidikan sejak usia dini, sosialisasi, internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas, serta penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan.

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pelaksanaan keselamatan lalu lintas juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini memberikan kerangka penyelenggaraan keselamatan lalu lintas melalui manajemen keselamatan, pengembangan sistem keselamatan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan (Republik Indonesia, 2017).

Dari sisi kelembagaan kepolisian, pelaksanaan tugas Satlantas pada tingkat Polres berkaitan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Peraturan tersebut secara khusus mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Unit Kamsel dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta audit dan inspeksi keselamatan (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

Dengan demikian, landasan hukum lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan, pembinaan, dan pencegahan. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Dikmas Lantas Unit Kamsel Polres Wajo dengan tujuan dan kewenangan kepolisian di bidang lalu lintas.

Konsep dan Peran Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas)

Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) merupakan unsur pelaksana fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan pencegahan permasalahan keselamatan lalu lintas. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, Unit Kamsel merupakan bagian dari struktur organisasi Satlantas yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, rekayasa lalu lintas, serta audit dan inspeksi di bidang lalu lintas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

Peran Unit Kamsel tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai peraturan lalu lintas, tetapi juga mencakup pembinaan perilaku masyarakat agar memahami dan menerapkan prinsip keselamatan dalam aktivitas berkendara. Dalam pelaksanaannya, pendekatan edukatif dan persuasif menjadi instrumen penting untuk mendorong kepatuhan masyarakat tanpa selalu mengandalkan tindakan represif. Secara konseptual, peran Unit Kamsel dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1. Pendidikan dan penyuluhan lalu lintas, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelajar, masyarakat, serta komunitas kendaraan.
2. Pembinaan keselamatan berlalu lintas, melalui pemberian informasi, pengarahan, simulasi, dan kampanye mengenai perilaku berkendara yang aman.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, melalui kerja sama dengan sekolah, pemerintah desa, komunitas kendaraan, dan unsur masyarakat lainnya.
4. Penyampaian informasi keselamatan, melalui media komunikasi konvensional maupun digital untuk memperluas jangkauan edukasi.
5. Pencegahan pelanggaran dan kecelakaan, melalui pembinaan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap risiko serta konsekuensi pelanggaran lalu lintas.

Peran tersebut sejalan dengan tugas Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya dalam pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, dan penyelenggaraan keamanan lalu lintas. Dalam penelitian ini, Unit Kamsel ditempatkan sebagai pelaksana fungsi preventif yang menghubungkan ketentuan hukum dengan perilaku nyata masyarakat melalui kegiatan pendidikan lalu lintas.

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas)

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) merupakan kegiatan pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kegiatan ini menjadi salah satu instrumen preventif kepolisian dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas dan mengurangi perilaku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran maupun kecelakaan.

Secara yuridis, pelaksanaan Dikmas Lantas memiliki dasar dalam Pasal 200 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang secara tegas mengatur pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Dengan demikian, Dikmas Lantas bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian dalam mewujudkan keamanan lalu lintas (Republik Indonesia, 2009).

Pelaksanaan Dikmas Lantas dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran. Metode tersebut meliputi penyuluhan tatap muka, sosialisasi di lingkungan pendidikan, pembinaan komunitas kendaraan, simulasi keselamatan, pemasangan media informasi, serta kampanye digital. Keberagaman metode ini diperlukan agar informasi mengenai keselamatan berlalu

lintas dapat disampaikan secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat. Tujuan utama Dikmas Lantas meliputi:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan dan ketentuan lalu lintas.
2. Membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab pengguna jalan.
3. Membentuk perilaku disiplin dan tertib dalam berlalu lintas.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keselamatan di jalan.
5. Mendukung upaya pencegahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam perspektif Kelman (1958), keberhasilan pendidikan masyarakat dapat dilihat dari proses perubahan kepatuhan, mulai dari kepatuhan karena pengawasan *(compliance)*, kepatuhan karena pengaruh hubungan sosial *(identification)*, hingga kepatuhan karena penerimaan nilai sebagai keyakinan pribadi *(internalization)*. Oleh karena itu, keberhasilan Dikmas Lantas seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penyuluhan yang dilaksanakan, tetapi juga berdasarkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah mengikuti kegiatan.

Konsep Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan atau perilaku pengguna jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pengabaian terhadap rambu dan marka jalan, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak memenuhi persyaratan administrasi kendaraan dan pengemudi, serta tindakan lain yang bertentangan dengan kewajiban pengguna jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pelanggaran lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun dari lingkungan. Faktor manusia meliputi rendahnya pengetahuan, kurangnya kesadaran hukum, perilaku tidak disiplin, dan kebiasaan mengabaikan aturan. Faktor kendaraan berkaitan dengan kelengkapan dan kondisi teknis kendaraan, sedangkan faktor lingkungan meliputi kondisi jalan, fasilitas lalu lintas, serta pengaruh sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif Soekanto (2014), faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan erat dengan keberhasilan penerapan hukum karena keduanya memengaruhi penerimaan dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku.

Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas perlu ditangani melalui pendekatan terpadu. Upaya preemtif dilakukan melalui penanaman nilai dan kesadaran hukum, upaya preventif dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan, pengawasan, dan pencegahan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi. Pendidikan dan pembinaan masyarakat berfungsi membangun kesadaran, pengawasan berfungsi mendorong konsistensi kepatuhan, sedangkan penindakan berfungsi memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran. Dengan demikian, Dikmas Lantas memiliki posisi strategis sebagai instrumen preventif yang mendukung penegakan hukum lalu lintas secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Wajo, khususnya pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dengan fokus kajian pada peran Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) dalam melaksanakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi institusi tersebut dengan permasalahan yang dikaji, yaitu pelaksanaan pendidikan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum di bidang lalu lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris *(empirical legal research)*, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana ketentuan hukum diimplementasikan dalam praktik. Penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan hukum (Fajar & Achmad, 2010).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, serta kewenangan kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel Polres Wajo serta bagaimana respons dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kegiatan tersebut.

Menurut Marzuki (2010), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menghubungkan norma hukum mengenai pendidikan berlalu lintas dengan pelaksanaannya oleh aparat kepolisian di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi terhadap pelaksanaan Dikmas Lantas, khususnya anggota Unit Kamsel dan personel Satlantas Polres Wajo yang terlibat dalam kegiatan tersebut; 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan efektivitas hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Penelitian lapangan *(field research)*, yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk kegiatan, metode penyuluhan, sasaran kegiatan, hambatan pelaksanaan, serta evaluasi terhadap efektivitas program; 2) Penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan objek penelitian; 3) Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen kegiatan Dikmas Lantas, data pelanggaran lalu lintas, laporan pelaksanaan program, serta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh dari Satlantas Polres Wajo.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Polres Wajo, khususnya personel yang terlibat dalam pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas. Penentuan informan

dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Informan penelitian diarahkan pada anggota Unit Kamsel dan personel Satlantas Polres Wajo yang memiliki pengetahuan serta pengalaman langsung mengenai pelaksanaan Dikmas Lantas. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan agar informasi yang diperoleh benar-benar relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian, kemudian dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori efektivitas hukum.

Analisis utama menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2014), yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan Dikmas Lantas mampu mendukung terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Dalam Mendukung Pelaksanaan Peran Unit Kamsel Dalam Dikmas Lantas Polres Wajo Untuk Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas

Penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan dan tindakan penegakan hukum, tetapi juga bergantung pada tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat lalu lintas merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.

Secara normatif, pelaksanaan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 200 ayat (3) huruf c secara khusus mengatur kegiatan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat. Selanjutnya, Pasal 208 menegaskan pentingnya pembangunan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas melalui pendidikan sejak usia dini, sosialisasi, internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas, serta penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, Dikmas Lantas bukan sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk membangun budaya hukum masyarakat (Republik Indonesia, 2009).

Dalam konteks kelembagaan, pelaksanaan fungsi lalu lintas pada tingkat Polres berada dalam lingkup tugas Satlantas. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menjadi salah satu dasar pengaturan organisasi tersebut. Peraturan ini telah mengalami perubahan melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi Unit Kamsel perlu dianalisis berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku beserta perubahan-perubahannya.

Unit Kamsel mempunyai peran strategis dalam mendukung fungsi preventif kepolisian melalui edukasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya

menaati peraturan lalu lintas.

Berdasarkan data Satlantas Polres Wajo, program dan kegiatan Dikmas Lantas selama periode 2023–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Program dan Kegiatan Dikmas Lantas Polres Wajo Tahun 2023-2025

No	Tahun	Program dan kegiatan Dikmas Lantas
1	2023	1. Mengurangi dan menekan pelanggaran lalu lintas 2. Melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah
2	2024	1. Meningkatkan pelayanan yang humanis tentang lalu lintas 2. Memberikan penyampaian dan teguran kepada pelanggar
3	2025	1. Pelayanan yang prima 2. Penyuluhan di desa-desa dan juga komunitas kendaraan

Sumber: Data diolah, Satlantas Polres Wajo

Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas mengalami perkembangan dalam orientasi program. Pada 2023, kegiatan lebih menitikberatkan pada penyuluhan di lingkungan pendidikan sebagai upaya preventif untuk menanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Pada 2024, pendekatan berkembang dengan menekankan pelayanan yang humanis serta pemberian teguran edukatif kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, pada 2025, jangkauan kegiatan diperluas melalui penyuluhan di desa-desa dan komunitas kendaraan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Unit Kamsel berupaya menyesuaikan strategi edukasi dengan karakteristik kelompok masyarakat sasaran. Penyuluhan di sekolah memiliki nilai strategis karena dapat membangun pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Sementara itu, penyuluhan di desa dan komunitas kendaraan memungkinkan penyampaian pesan keselamatan secara lebih langsung kepada kelompok pengguna jalan dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2014), pelaksanaan program tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga bergantung pada kemampuan aparat dalam melaksanakannya, ketersediaan fasilitas, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo telah menunjukkan upaya penerapan hukum melalui pendekatan edukatif dan preventif. Namun, keberhasilan program tidak dapat hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Penilaian efektivitas harus mempertimbangkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat serta perkembangan angka pelanggaran lalu lintas.

Perkembangan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Wajo

Untuk mengetahui perkembangan pelanggaran lalu lintas selama pelaksanaan program Dikmas Lantas, berikut disajikan data Satlantas Polres Wajo tahun 2023–2025.

Tabel 2. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Wajo Tahun 2023–2025

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
1	2023	1574
2	2024	1119
3	2025	1164

Sumber: Data diolah, Satlantas Polres Wajo

Berdasarkan Tabel 2, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Wajo menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada 2023 tercatat sebanyak 1.574 pelanggaran, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.119 pelanggaran pada 2024.

Dengan demikian, terjadi penurunan sebanyak 455 pelanggaran atau sekitar 28,91%. Penurunan tersebut dapat menjadi indikasi positif bahwa upaya pembinaan dan edukasi masyarakat, termasuk melalui kegiatan Dikmas Lantas, berpotensi berkontribusi pada peningkatan kepatuhan berlalu lintas. Namun, penurunan angka pelanggaran tidak dapat sepenuhnya diatribusikan pada kegiatan Dikmas Lantas karena kemungkinan adanya pengaruh faktor lain, seperti intensitas operasi kepolisian, pola pengawasan, volume kendaraan, serta perubahan perilaku pengguna jalan.

Pada 2025, jumlah pelanggaran kembali meningkat menjadi 1.164 kasus, atau bertambah 45 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan sebesar 4,02% tersebut menunjukkan bahwa penurunan pelanggaran pada 2024 belum sepenuhnya dapat dipertahankan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan edukasi lalu lintas masih memerlukan penguatan agar dapat menghasilkan perubahan perilaku yang lebih konsisten. Pendidikan lalu lintas yang hanya bersifat sesaat berpotensi menghasilkan kepatuhan yang tidak bertahan lama apabila tidak disertai pengawasan dan pembiasaan perilaku tertib berlalu lintas.

Dalam perspektif Achmad Ali (2015), efektivitas hukum tidak cukup dilihat dari keberadaan dan keberlakuan peraturan secara formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Dikmas Lantas perlu dilihat dari kemampuannya membentuk kepatuhan yang tidak hanya muncul ketika ada pengawasan, tetapi juga ketika masyarakat menggunakan jalan tanpa kehadiran aparat.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum telah menetapkan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi, tetapi keberhasilan penerapannya masih bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat serta konsistensi penegakan hukum.

Metode penyuluhan Dikmas Lantas Polres Wajo

Pelaksanaan Dikmas Lantas memerlukan metode penyampaian yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Penggunaan metode yang bervariasi diperlukan agar pesan keselamatan berlalu lintas dapat diterima dan dipahami oleh berbagai kelompok pengguna jalan. Berdasarkan data Satlantas Polres Wajo, metode penyuluhan selama periode 2023–2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Metode Penyuluhan Dikmas Lantas Polres Wajo Tahun 2023–2025

Tahun	Metode Penyuluhan			
	Tatap Muka	Simulasi	Kampanye Digital	Kegiatan Lainnya (Sebutkan Jenis Dan Jumlahnya)
				Pemasangan Spanduk
2023	70	10	6	10
2024	65	10	6	15
2025	65	5	6	20

Sumber: Data diolah, Satlantas Polres Wajo

Berdasarkan Tabel 3, terdapat empat metode utama yang digunakan dalam

pelaksanaan Dikmas Lantas, yaitu penyuluhan tatap muka, simulasi, kampanye digital, dan pemasangan spanduk. Selama tiga tahun pengamatan, penyuluhan tatap muka menjadi metode yang paling dominan, dengan total 200 kegiatan.

Dominasi metode tatap muka menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi langsung masih menjadi pilihan utama Unit Kamsel dalam menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas. Metode ini memungkinkan interaksi antara petugas dan masyarakat sehingga pengguna jalan dapat memperoleh penjelasan langsung mengenai peraturan, risiko pelanggaran, serta pentingnya keselamatan berkendara.

Metode simulasi juga memiliki nilai edukatif karena memungkinkan masyarakat memahami risiko pelanggaran melalui pengalaman atau demonstrasi secara langsung. Namun, jumlah kegiatan simulasi menurun dari 10 kegiatan pada 2023 dan 2024 menjadi 5 kegiatan pada 2025. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian karena simulasi dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi nyata dari perilaku berkendara yang tidak aman.

Sementara itu, kampanye digital menunjukkan angka yang relatif tetap, yaitu 6 kegiatan per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dalam kegiatan Dikmas Lantas belum mengalami peningkatan selama periode penelitian. Padahal, media digital berpotensi memperluas jangkauan edukasi, khususnya untuk menjangkau generasi muda dan pengguna media sosial.

Sebaliknya, kegiatan pemasangan spanduk mengalami peningkatan dari 10 kegiatan pada 2023 menjadi 15 kegiatan pada 2024 dan 20 kegiatan pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media visual masih digunakan sebagai sarana penyampaian pesan keselamatan lalu lintas di ruang publik.

Secara keseluruhan, metode penyuluhan yang diterapkan telah mengombinasikan pendekatan langsung dan media komunikasi publik. Akan tetapi, dominasi metode konvensional perlu diimbangi dengan pengembangan media digital, peningkatan kegiatan simulasi, serta evaluasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan.

Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto (2014), ketersediaan metode penyuluhan merupakan bagian dari dukungan sarana dan fasilitas. Namun, keberadaan sarana tersebut belum otomatis menunjukkan efektivitas apabila tidak disertai pengukuran terhadap hasil penggunaannya.

Perbandingan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah kegiatan Dikmas Lantas

Untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan pelanggaran setelah kegiatan Dikmas Lantas, penelitian ini juga menggunakan data perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Tabel 4. Perbandingan Pelanggaran Lalu Lintas Sebelum dan Sesudah Kegiatan Dikmas Lantas Polres Wajo

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas		
		Sebelum kegiatan Dikmas	Sesudah kegiatan Dikmas	Penurunan
1	2023	132 / bulan	124/ bulan	6,06%
2	2024	94/ bulan	87/ bulan	7,45%
3	2025	97/ bulan	85/ bulan	12,37%

Sumber: Data diolah, Satlantas Polres Wajo

Berdasarkan Tabel 4, terdapat kecenderungan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas setelah pelaksanaan kegiatan Dikmas Lantas pada setiap tahun pengamatan. Pada 2023, jumlah pelanggaran menurun dari rata-rata 132 menjadi 124 kasus per bulan, atau berkurang sekitar 6,06%. Pada 2024, jumlah pelanggaran mengalami penurunan dari 94 menjadi 87 kasus per bulan, atau sekitar 7,45%. Selanjutnya, pada 2025 terjadi penurunan dari 97 menjadi 85 kasus per bulan, atau sekitar 12,37%.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan positif dari pelaksanaan Dikmas Lantas dalam mendukung penurunan pelanggaran lalu lintas. Persentase penurunan yang semakin besar selama periode penelitian juga mengindikasikan bahwa pendekatan edukatif dan preventif berpotensi berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat.

Meskipun demikian, interpretasi terhadap data tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan belum tentu membuktikan bahwa Dikmas Lantas merupakan satu-satunya penyebab penurunan pelanggaran. Untuk memastikan pengaruh tersebut, diperlukan informasi mengenai periode pengamatan, kesamaan durasi pengukuran, intensitas operasi penindakan, serta kondisi lalu lintas pada masing-masing periode. Dengan demikian, data ini lebih tepat digunakan untuk menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara pelaksanaan Dikmas Lantas dan penurunan jumlah pelanggaran, bukan sebagai bukti kausalitas yang telah teruji secara statistik.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum Kelman (1958), kepatuhan masyarakat dapat dijelaskan melalui tiga proses, yaitu *compliance, identification, dan internalization*. *Compliance* merupakan kepatuhan yang muncul karena adanya harapan memperoleh penghargaan atau menghindari hukuman. *Identification* merupakan kepatuhan yang muncul karena keinginan mempertahankan hubungan atau penerimaan sosial. Sementara itu, *internalization* merupakan kepatuhan yang muncul karena nilai dan aturan telah diterima sebagai bagian dari keyakinan individu.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan Dikmas Lantas di Kabupaten Wajo, penurunan pelanggaran setelah kegiatan edukasi dapat menjadi indikasi awal perubahan perilaku masyarakat. Namun, untuk menyimpulkan bahwa masyarakat telah mencapai tahap *internalization*, diperlukan bukti lebih lanjut mengenai konsistensi perilaku tertib berlalu lintas dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, keberhasilan Dikmas Lantas tidak hanya perlu diukur melalui penurunan pelanggaran dalam jangka pendek, tetapi juga melalui kemampuan program membangun kesadaran hukum yang bertahan meskipun tidak ada pengawasan langsung dari aparat kepolisian.

Frekuensi dan lokasi pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo

Jangkauan kegiatan pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program. Penyuluhan yang hanya dilakukan pada kelompok tertentu berpotensi membatasi penyebaran informasi keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu, Unit Kamsel perlu menjangkau berbagai lingkungan sosial di masyarakat.

Tabel 5. Frekuensi dan Lokasi Kegiatan Dikmas Lantas Polres Wajo Tahun 2023–2025

No	Tahun	Frekuensi dan lokasi kegiatan Dikmas Lantas			
		Sekolah	Jalan Raya	Komunitas	Jumlah
1	2023	48	24	24	96
2	2024	36	24	36	96
3	2025	36	36	24	96
	Total	120	84	84	288

Sumber: Data diolah, Satlantas Polres Wajo

Berdasarkan Tabel 5, jumlah kegiatan Dikmas Lantas selama periode 2023–2025 mencapai 288 kegiatan, dengan rata-rata 96 kegiatan per tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga lingkungan sasaran, yaitu sekolah, jalan raya, dan komunitas. Pada 2023, kegiatan lebih banyak diarahkan ke lingkungan sekolah, yaitu sebanyak 48 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan lalu lintas sejak usia dini menjadi salah satu prioritas dalam pembentukan perilaku tertib berlalu lintas. Pada 2024, kegiatan di sekolah berkurang menjadi 36 kegiatan, sedangkan kegiatan di komunitas meningkat dari 24 menjadi 36 kegiatan. Perubahan ini menunjukkan perluasan sasaran edukasi kepada kelompok masyarakat yang lebih beragam. Selanjutnya, pada 2025, kegiatan di jalan raya meningkat menjadi 36 kegiatan, sedangkan kegiatan di sekolah dan komunitas masing-masing sebanyak 36 dan 24 kegiatan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengguna jalan secara langsung.

Strategi penyebaran kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Unit Kamsel telah menerapkan pendekatan yang cukup adaptif dalam menjangkau masyarakat. Pendidikan lalu lintas di sekolah diarahkan untuk membentuk kesadaran sejak dini, sedangkan penyuluhan di komunitas dan di jalan raya ditujukan kepada masyarakat yang sudah aktif menggunakan kendaraan. Namun, jumlah kegiatan yang sama setiap tahun belum tentu mencerminkan tingkat efektivitas yang sama. Efektivitas program juga ditentukan oleh jumlah peserta, kualitas materi, frekuensi keterlibatan peserta, pemahaman terhadap materi, serta perubahan perilaku setelah mengikuti penyuluhan.

Oleh karena itu, evaluasi Dikmas Lantas sebaiknya tidak hanya mengukur jumlah kegiatan berdasarkan lokasi, tetapi juga mengukur hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan. Hal tersebut penting agar program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku masyarakat.

Analisis Efektivitas Hukum Berdasarkan Lima Faktor Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Soerjono Soekanto (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan hukum tidak dapat ditentukan hanya oleh satu faktor. Dalam penelitian ini, kelima faktor digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel Polres Wajo.

Faktor Hukum atau Substansi Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan, kejelasan norma, serta kesesuaian antara ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Dikmas Lantas memiliki dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 200 dan Pasal 208. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pembimbingan, dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran serta membangun budaya keselamatan berlalu lintas (Republik Indonesia, 2009).

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengatur tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan dan penindakan juga diarahkan untuk menciptakan kepatuhan serta budaya keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo telah menunjukkan adanya upaya penerapan ketentuan hukum melalui pendekatan edukatif dan preventif. Akan tetapi, keberadaan peraturan yang jelas belum sepenuhnya menjamin kepatuhan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari masih adanya pelanggaran lalu lintas setiap tahun.

Dengan demikian, persoalan utama pada faktor hukum bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum pendidikan lalu lintas, melainkan pada bagaimana norma hukum tersebut diterjemahkan ke dalam program edukasi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, integritas, serta konsistensi aparat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaan Dikmas Lantas, Unit Kamsel Satlantas Polres Wajo berperan sebagai pelaksana kegiatan edukasi, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas. Berdasarkan data penelitian, kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui tatap muka, simulasi, kampanye digital, pemasangan spanduk, serta penyuluhan di sekolah, di jalan raya, dan di komunitas.

Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum melalui penindakan pelanggaran, tetapi juga mengembangkan fungsi pembinaan masyarakat. Pendekatan edukatif dan humanis menjadi penting karena masyarakat perlu memahami alasan dan tujuan di balik setiap ketentuan lalu lintas. Namun, efektivitas peran aparat masih menghadapi persoalan dalam aspek evaluasi. Belum adanya indikator evaluasi yang terstruktur menyebabkan keberhasilan kegiatan lebih banyak dilihat dari jumlah penyuluhan dan perkembangan angka pelanggaran, bukan dari perubahan perilaku masyarakat secara langsung.

Dalam hal ini, profesionalisme aparat perlu didukung oleh kemampuan untuk menyusun program berdasarkan pemetaan jenis pelanggaran, menentukan sasaran edukasi, serta mengevaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, peran Unit Kamsel dapat berkembang dari pelaksana kegiatan penyuluhan menjadi institusi yang secara sistematis membangun kesadaran hukum masyarakat.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang menentukan kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas komunikasi, media edukasi, kendaraan operasional, dan perlengkapan penyuluhan berpengaruh

terhadap jangkauan serta kualitas pelaksanaan Dikmas Lantas.

Berdasarkan data penelitian, Unit Kamsel Polres Wajo telah menggunakan berbagai media penyuluhan, baik secara konvensional maupun digital. Media tatap muka dan pemasangan spanduk masih mendominasi kegiatan, sedangkan kampanye digital relatif belum mengalami peningkatan selama tiga tahun penelitian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana edukasi telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program. Namun, pemanfaatan teknologi digital masih perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi keselamatan lalu lintas dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Pengembangan media digital dapat dilakukan melalui penyebaran konten edukatif, video simulasi keselamatan, informasi tentang jenis-jenis pelanggaran, serta kampanye keselamatan melalui media sosial. Penggunaan media tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kelompok usia sasaran.

Dengan demikian, efektivitas sarana tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendorong perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat.

Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek sekaligus objek dalam pelaksanaan hukum. Keberhasilan suatu peraturan sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk memahami, menerima, dan melaksanakan ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan Dikmas Lantas, masyarakat menjadi sasaran utama kegiatan edukasi, baik melalui penyuluhan di sekolah, komunitas kendaraan, maupun di jalan raya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan risiko yang timbul akibat perilaku berkendara yang tidak tertib.

Berdasarkan data pelanggaran tahun 2023–2025, pelanggaran lalu lintas masih terjadi meskipun kegiatan edukasi telah dilaksanakan secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman hukum belum sepenuhnya menghasilkan kepatuhan yang konsisten.

Kelman (1958) menjelaskan bahwa perubahan perilaku dapat berlangsung melalui tiga proses, yaitu *compliance, identification, dan internalization*. Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan masyarakat perlu diarahkan dari kepatuhan yang didasarkan pada pengawasan dan sanksi menuju kepatuhan yang berasal dari kesadaran pribadi. Dengan demikian, edukasi yang diberikan Unit Kamsel perlu diarahkan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan tentang aturan lalu lintas, tetapi juga untuk menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, pola perilaku, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memiliki peranan penting karena menentukan bagaimana masyarakat memandang dan merespons keberadaan peraturan. Friedman (1975) menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta lembaga penegak hukum.

Dalam konteks lalu lintas di Kabupaten Wajo, masih adanya pelanggaran menunjukkan bahwa pembentukan budaya tertib berlalu lintas memerlukan proses yang berkelanjutan. Pengetahuan mengenai peraturan belum tentu secara otomatis mengubah kebiasaan masyarakat apabila perilaku melanggar masih dianggap biasa atau

dapat ditoleransi. Oleh karena itu, kegiatan Dikmas Lantas perlu diarahkan pada pembentukan kebiasaan tertib berlalu lintas melalui edukasi berulang, keteladanan aparat, keterlibatan keluarga, sekolah, dan komunitas, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Pendidikan lalu lintas sejak usia dini juga memiliki arti penting karena dapat membentuk nilai dan kebiasaan yang akan terbawa ketika seseorang mulai menjadi pengguna jalan yang aktif.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo telah memperoleh dukungan dari sisi dasar hukum, peran aparat, serta kegiatan edukasi. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek evaluasi program, partisipasi masyarakat, dan pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Menghambat Efektivitas Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Wajo

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum, terdapat beberapa persoalan yang berpotensi menghambat optimalisasi pelaksanaan Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel Polres Wajo.

Belum Optimalnya Evaluasi Program

Salah satu persoalan utama adalah belum tersedianya sistem evaluasi yang terstruktur untuk mengukur keberhasilan kegiatan Dikmas Lantas. Evaluasi kegiatan masih cenderung berorientasi pada jumlah penyuluhan, lokasi pelaksanaan, dan perkembangan jumlah pelanggaran. Padahal, keberhasilan pendidikan masyarakat seharusnya juga diukur berdasarkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku pengguna jalan. Tanpa indikator evaluasi tersebut, sulit untuk memastikan apakah penurunan pelanggaran benar-benar merupakan hasil dari kegiatan edukasi atau dipengaruhi oleh faktor lain.

Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang mencakup indikator proses, keluaran, dan hasil kegiatan. Indikator proses dapat berupa jumlah dan frekuensi penyuluhan, indikator keluaran berupa jumlah peserta dan tingkat pemahaman, sedangkan indikator hasil berupa perubahan perilaku dan kepatuhan berlalu lintas.

Keterbatasan Jangkauan Edukasi Masyarakat

Pelaksanaan Dikmas Lantas yang dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan jalan raya merupakan langkah positif. Namun, luasnya wilayah dan beragamnya karakteristik masyarakat Kabupaten Wajo membutuhkan strategi penyuluhan yang lebih merata. Penyuluhan yang hanya dilaksanakan pada kelompok tertentu berpotensi menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh informasi keselamatan berlalu lintas secara memadai.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan pengembangan strategi penyuluhan berbasis wilayah dengan mempertimbangkan lokasi yang memiliki tingkat pelanggaran relatif tinggi. Dengan demikian, kegiatan edukasi dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan pembinaan.

Pemanfaatan Media Digital yang Belum Optimal

Data penelitian menunjukkan bahwa kampanye digital hanya dilaksanakan sebanyak enam kegiatan setiap tahun selama periode 2023–2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media digital belum berkembang secara signifikan. Padahal, media digital memiliki potensi untuk memperluas jangkauan informasi keselamatan lalu lintas dengan biaya distribusi yang relatif efisien. Konten edukasi

melalui media sosial, video pendek, infografis, dan kampanye keselamatan dapat menjadi alternatif untuk menjangkau masyarakat, terutama generasi muda.

Dengan demikian, Unit Kamsel perlu mengembangkan pendekatan komunikasi digital sebagai pelengkap penyuluhan konvensional.

Kesadaran dan Budaya Hukum Masyarakat yang Belum Konsisten

Hambatan lainnya adalah belum terbentuknya kesadaran hukum yang kuat dan berkelanjutan di kalangan pengguna jalan. Masih adanya pelanggaran setelah pelaksanaan kegiatan edukasi menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran pribadi.

Dalam perspektif Friedman (1975), budaya hukum merupakan bagian penting dari sistem hukum karena berkaitan dengan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, perubahan budaya berlalu lintas membutuhkan proses edukasi yang berulang serta keteladanan dari berbagai pihak.

Perlunya Sinergi Edukasi dan Penegakan Hukum

Pendidikan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri tanpa didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Edukasi memberikan pemahaman tentang kewajiban dan larangan, sedangkan penegakan hukum memastikan ketentuan tersebut dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 menjadi dasar pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor serta penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, pendekatan preventif melalui Dikmas Lantas perlu berjalan beriringan dengan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi tersebut diharapkan dapat membentuk kepatuhan yang tidak hanya muncul karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

SIMPULAN

Pelaksanaan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) oleh Unit Kamsel Satlantas Polres Wajo telah dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan persuasif dengan menggunakan metode penyuluhan tatap muka, simulasi, kampanye digital, pemasangan spanduk, serta kegiatan pembinaan di sekolah, jalan raya, dan komunitas masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas mengalami penurunan dari 1.574 kasus pada 2023 menjadi 1.119 kasus pada 2024, tetapi meningkat kembali menjadi 1.164 kasus pada 2025. Sementara itu, data perbandingan bulanan sebelum dan sesudah kegiatan Dikmas menunjukkan kecenderungan penurunan pelanggaran sebesar 6,06% pada 2023, 7,45% pada 2024, dan 12,37% pada 2025. Temuan ini mengindikasikan adanya kontribusi positif kegiatan Dikmas Lantas terhadap upaya preventif dalam menurunkan pelanggaran, meskipun belum cukup untuk membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung.

Efektivitas pelaksanaan Dikmas Lantas dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, dasar hukum dan pelaksanaan tugas aparat telah mendukung penyelenggaraan kegiatan. Namun, faktor masyarakat dan budaya hukum masih menjadi tantangan karena kepatuhan berlalu lintas belum sepenuhnya terbentuk sebagai kesadaran yang berkelanjutan. Selain itu, belum optimalnya sistem evaluasi dan pemanfaatan media digital juga memengaruhi pencapaian tujuan program.

Hambatan utama dalam pelaksanaan Dikmas Lantas meliputi belum tersedianya sistem evaluasi yang terukur, keterbatasan jangkauan penyuluhan, belum optimalnya pemanfaatan media digital, serta belum kuatnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program melalui evaluasi berbasis hasil, penyuluhan yang lebih terarah, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pendidikan masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran: 1) Bagi Unit Kamsel Satlantas Polres Wajo, perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan Dikmas Lantas melalui penyusunan program edukasi yang berkelanjutan dan berbasis pemetaan jenis serta lokasi pelanggaran lalu lintas; 2) Dalam aspek evaluasi, perlu dikembangkan indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur jumlah kegiatan dan pelanggaran, tetapi juga perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah mengikuti penyuluhan; 3) Dalam aspek pemanfaatan teknologi, perlu ditingkatkan penggunaan media digital melalui kampanye keselamatan berlalu lintas yang kreatif dan berkelanjutan, khususnya untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat di wilayah pedesaan; 4) Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi dalam kegiatan edukasi dan pembinaan keselamatan lalu lintas serta pembiasaan perilaku tertib berlalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan raya; 5) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas Dikmas Lantas dengan menggunakan data pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran, wilayah, dan periode sebelum serta sesudah kegiatan secara lebih terperinci, sehingga kontribusi program terhadap perubahan kepatuhan masyarakat dapat diukur secara lebih akurat

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, M. (2021). Is driver education contributing towards road safety? A systematic review of systematic reviews. *Journal of Injury and Violence Research*, 13(1), 69–80. https://doi.org/10.5249/jivr.v13i1.1592

Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legis prudence)* (Ed. 1, Cet. 6). Kencana.

Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Firman, Mustari, Ismail Ali, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Efektivitas Hukum Terhadap Strategi Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, *2*(2), 56–69. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/73

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Herbert C. Kelman. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 1, 1958.

Ismail, I. (2017). Peran Unit Dikyasa dalam pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap

untuk meningkatkan kesadaran pelajar dalam disiplin berlalu lintas. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(3), 1085–1152. https://doi.org/10.70526/apsrj.v1i3.97

Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/002200275800200106

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Lintang, J. A. (2023). Optimization of Dikmas Lantas by the Dikyasa Traffic Unit in reducing high school student traffic violations in the Garut Police jurisdiction. *Indonesian Journal of Police Studies*, 7(3). https://doi.org/10.70526/ijps.v7i3.482

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Rahardjo, S .(2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Satlantas Kapolres Wajo. (2025). Data program dan kegiatan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas serta data pelanggaran lalu lintas Kabupaten Wajo periode 2023–2025 [Dokumen internal tidak dipublikasikan].

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Ed. 1, Cet. 13). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tirla, L., Sârbescu, P., & Rusu, A. (2024). Assessing the effectiveness of psychoeducational interventions on driving behavior: A systematic review and meta-analysis. *Accident Analysis & Prevention*, 199, Article 107496. https://doi.org/10.1016/j.aap.2024.107496

Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar sosiologi hukum: Makna dialog antara hukum dan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, *1*(1), 81–98. Diambil dari https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14